

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

MAULANA AKSAN
NPM 14.81.0008
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yang berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara, sanksi yang diberikan terhadap Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap PP Nomor 53 Tahun 2010. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang disiplin Aparatur Sipil Negara.

Disiplin Aparatur Sipil Negara sifatnya sangat kompleks. Dalam kondisi dan lingkungan tertentu, kedisiplinan suatu organisasi akan mengalami perubahan yang signifikan akibat pengaruh lingkungan itu sendiri. Dari aspek penerapan pelaksanaan peraturan untuk penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN yang melanggar disiplin sudah diamankan oleh UU dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pemberian sanksi disiplin dilakukan secara bertahap dan berjenjang yakni: teguran lisan sampai teguran tertulis, jenjang sanksi ringan, sedang dan berat, dan bentuk penanganan sanksi.

Kata Kunci: *Disiplin, Aparatur Sipil Negara, PP 53 Tahun 2010*

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi membawa konsekuensi semakin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka melayani dan membawa kesejahteraan masyarakat, termasuk kewenangan daerah dibidang kepegawaian. Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin "Disciplina" yang berarti latihan atau pendidikan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan⁷

Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah "sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat".

Standar, norma, dan prosedur pembinaan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks hukum kepegawaian, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparaturnegara memiliki peran sentral dalam membawa komponen-komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan peraturan-peraturan pemerintah.

ASN seperti diistilahkan dalam dunia militer "*not the gun, the man behind the gun*" yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu dengan tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Namun demikian fenomena yang terjadi, seringnya ASN melakukan pelanggaran disiplin ASN, baik pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, maupun pelanggaran berat.

Pada ketentuan umum BAB I PP nomo 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Pusat dan ASN Daerah.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN.
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.¹

Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, membawa konsekuensi banyaknya ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin, karena melanggar kewajiban dan larangan. Sebagai gambaran pada Tahun 2011, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 36 (tiga puluh enam) ASN, diantaranya : 5 (lima) ASN diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan 7 (tujuh) ASN diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, bahwa ada 17 (tujuh belas) Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ASN sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Demikian juga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN, bahwa seorang ASN harus menghindari 15 (lima belas) larangan. Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, maka kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, yaitu : hukuman disiplin ringan,

¹ Peraturan Pemerintah RI | Nomor 53 tahun 2010

hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari : teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun Hukuman Disiplin Sedang meliputi : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sedangkan Hukuman Disiplin Berat terdiri dari : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, mengatur masalah Upaya Administratif. Proses Upaya Administratif yang dapat di tempuh oleh seorang ASN yang telah dijatuhkan hukuman disiplin, dalam prakteknya masih banyak ASN yang belum paham dan mengerti tata cara dan prosedurnya.

KESIMPULAN

Disiplin di lingkungan Pegawai Negeri Sipil sangat kompleks sifatnya. Dalam kondisi dan lingkungan tertentu, kedisiplinan suatu organisasi akan mengalami perubahan yang signifikan akibat dari pengaruh dari lingkungan itu sendiri, namun dari aspek penerapan dari pelaksanaan peraturan untuk penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN yang melanggar disiplin sudah dilakukan sebagaimana yang telah di amanahkan oleh UU dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Proses pemberian sanksi disiplin dilakukan secara bertahap dan berjenjang yakni :

- a. teguran lisan sampai teguran tertulis
- b. jenjang sanksi ringan, sedang dan berat
- c. bentuk penanganan sanksi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk jenis hukuman ringan dan sedang tidak ada ditemukan, sedangkan untuk jenis pemberian sanksi yang bersifat berat atau jenis hukuman berat untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sebanyak 3 (tiga) kasus dari tahun 2010-2013 dengan sanksi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.S. Moenir, (1983) Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta

I.S. Livine, (1980), Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja. Terjemahan oleh Iral Soedjono, Cemerlang, Jakarta

I.G. Wursanto, (1989), Manajemen Kepegawaian. Kenisiusus, Yogyakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam buku II titel XXVIII-Pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku ke III Titel VIII-Pasal 2 552-559 mengenai Pelanggaran Jabatan.

Lawrence M. (2011) Freidman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, Cet. IV.

Nurlita Witarsa, (1988), Dasar-Dasar Produksi, Karunika, Jakarta,

Siswanto Sunarno, (2009) Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,, Cet. Ketiga.

Soerjono Soekanto,2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RadjaGrafindo Persada

Wirjo Surachmad,(1993),Wawasan Kerja Aparatur Negara,Pustaka Jaya, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang,Pokok-PokokKepegawaian,(2012),Bandung Penerbit Intimedia, Cetakan Pertama

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No 8, Tambahan Lembaran Negara No 3041).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Presiden RI, Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Keputusan Presiden RI, Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Pendencygunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.

Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980,